



**PUTUSAN**

**Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL GANI Alias BAGE Ak MUHAMMAD GANI;  
Tempat lahir : Alas;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 20 Agustus 1990;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 02/ RW. 03 Dusun Dalam, Desa Dalam,  
Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURIYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 23 Nopember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 18 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 18 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengatakan Terdakwa ABDUL GANI ab BAGE ak MUHANNAD GANI bersalah mebkukan undak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dlatur dan dlancam pidana dalm Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Urdang-undang Repubiik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalm DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik obat warna bening dengan berat keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram;
  - 1 (satu) bendel plastic obat;
  - 2 (dua} buah buah pipet (sekop);
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) potong jaket;
  - 1 (satu) buah I-iP merk Xiomi;
  - Uang Rp. 800.000 (delapan ratus dua puluh ribu) Rupiah;
  - 1 (satu) buah jaket wama Biru;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Sak Si MUHAMNIAD FAJAR ASKARI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp, 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ABDUL GANI als BAGE ak MUHAMMAD GANI melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juli 2020 bertempat di Rumah Terdakwa ABDUL GANI als BAGE ak MUHAMMAD GANI yang beralamat di Dusun Dalam RT. 002/ RW. 003 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat terkait dengan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di salah satu rumah warga di Desa Dalam Kecamatan Alas, kemudian atas informasi tersebut Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi HERYANSYAH (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi HERYANSYAH langsung menuju ke Rumah Terdakwa ABDUL GANI yang beralamat di Dusun Dalam RT. 002/ RW. 003 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan berhasil mengamankan Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di lantai kamar Terdakwa ABDUL GANI, 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di saku jaket yang dipakai Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI, setelah dilakukan penyisiran didalam kamar ditemukan pula 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) bundel plastik transparan dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pengembangan ditemukan pula 2 (dua) poket narkotika jenis shabu di rumah Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI yang disimpan di dalam lemari baju, atas peristiwa tersebut Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI dibawa ke POLRES Sumbawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI telah menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk penjualan shabu dari Sdr. HERI dan temannya bertempat didalam kamar rumah Terdakwa ABDUL GANI, namun shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Sdr. HERI karena lebih dahulu datang Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi HERYANSYAH sehingga Sdr. HERI beserta temannya berhasil melarikan diri sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 324/11957.00/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 6,62 (enam koma enam dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0356.K tanggal 13 Agustus 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDUL GANI als BAGE ak MUHAMMAD GANI melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juli 2020 bertempat di Rumah Terdakwa ABDUL GANI als BAGE ak MUHAMMAD GANI yang beralamat di Dusun Dalam RT. 002/ RW. 003 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat terkait dengan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di salah satu rumah warga di Desa Dalam Kecamatan Alas, kemudian atas informasi tersebut Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi HERYANSYAH (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi HERYANSYAH langsung menuju ke Rumah Terdakwa ABDUL GANI yang beralamat di Dusun Dalam RT. 002/ RW. 003 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan berhasil mengamankan Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di lantai kamar Terdakwa ABDUL GANI, 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di saku

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw





jaket yang dipakai Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI, setelah dilakukan penyisiran didalam kamar ditemukan pula 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) bundel plastik transparan dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pengembangan ditemukan pula 2 (dua) poket narkotika jenis shabu di rumah Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI yang disimpan di dalam lemari baju, atas peristiwa tersebut Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI dibawa ke POLRES Sumbawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut didalam kamar tersebut ada Terdakwa ABDUL GANI, Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI dan Sdr. HERI beserta temannya akan tetapi sesaat sebelum penangkapan oleh Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi HERYANSYAH, Sdr. HERI beserta temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 324/11957.00/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 6,62 (enam koma enam dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0356.K tanggal 13 Agustus 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HUSNI Alias HUS Ak ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa seorang warga masyarakat yang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 21.30 WITA di dalam kamar rumahnya di RT. 02/ RW. 03 Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika pada saat itu, karena Saksi menyaksikan sendiri kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, Terdakwa sedang bersama saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dan 2 (dua) orang lainnya yang sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa 2 (dua) orang lainnya yang bersama Terdakwa dan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM yang sudah melarikan diri, pada saat akan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu Saksi sedang tidur-tiduran di rumah, kemudian Saksi mendengar ada suara keramaian sehingga Saksi penasaran dan keluar rumah mencari suara keramaian tersebut, setelah Saksi keluar rumah Saksi melihat saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dengan Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, setelah itu petugas Kepolisian memperlihatkan surat tugas dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap keduanya dan saat itu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket Sabu di dalam saku jaket sebelah kanan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw



KARIM, sedangkan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, setelah itu petugas Kepolisian Kembali melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu di atas lantai, serta menemukan beberapa alat bukti lain berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) bundel klip obat serta uang tunai yang Saksi tidak tahu jumlahnya, setelah itu petugas Kepolisian menanyakan keberadaan barang lainnya lagi dan oleh saudara FAJAR ASKARI Alias ARI mengatakan bahwa masiha ada disimpan di rumahnya, sehingga saat itu petugas Kepolisian membawa saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dan Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian ke rumah saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM, namun saat itu Saksi tidak ikut masuk dan petugas Kepolisian langsung masuk ke dalam rumah saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM, namun saat itu Saksi mendengar oleh saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM mengatakan kalau Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan di dalam lemari pakaian dalam kamar, tidak lama kemudian petugas Kepolisian keluar dan ternyata ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) poket, setelah itu petugas Kepolisian menuju ke rumah saudara IWAN FIRMANSYAH dan setelah sampai di rumah saudara IWAN FIRMANSYAH Saksi juga ikut menuju ke rumah, setelah itu petugas Kepolisian mengajak Saksi untuk turut menyaksikan proses pengeledahan tersebut dan saat itu petugas Kepolisian menanyakan keberadaan Narkotika jenis Sabu kepada saudara IWAN FIRMANSYAH, setelah itu saudara IWAN FIRMANSYAH mengambil 1 (satu) buah jaket warna biru dan dari jaket tersebut saudara IWAN FIRMANSYAH mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu dari dalam saku jaket tersebut dan memberikannya kepada petugas Kepolisian, setelah itu saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dan Terdakwa serta saudara IWAN FIRMANSYAH dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipa kaca, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 buah jaket warna Biru;

- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM;
- Bahwa Uang tunai yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika atau tidak;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pada saat ditangkap, Terdakwa dengan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM serta 2 (dua) orang lainnya yang telah melarikan diri tersebut sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pada saat ditangkap, Terdakwa dengan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM serta 2 (dua) orang lainnya yang telah melarikan diri tersebut sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu atau tidak;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi tidak ada mendengar saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM ada mengatakan dari mana ia memperoleh Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada pak Kepala Dusun yaitu saudara ZAINUL TAVIP Alias ENUL Ak BAHARUDDIN yang ikut menyaksikan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM serta saudara IWAN FIRMANSYAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM serta saudara IWAN FIRMANSYAH tidak ada melakukan perlawanan, pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERYANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Seorang warga masyarakat yang Saksi tangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian Saksi menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 21.30 WITA di dalam kamar rumahnya di RT. 02/ RW. 03 Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama rekan-rekan sesama Anggota Polri, diantaranya saudara IWAN SUGANDI;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, Terdakwa sedang bersama saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dan 2 (dua) orang lainnya yang sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa 2 (dua) orang lainnya yang bersama Terdakwa dan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM yang sudah melarikan diri, pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap keduanya karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, namun menurut saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM salah seorang dar ikeduanya tersebut bernama HERI;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada transaksi Narkotika jenis Sabu di Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba, selanjutnya Kasat Narkoba dan Unit Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sumbawa mengumpulkan Anggota di kantor, bertujuan untuk melaksanakan penangkapan dan membahas tentang teknik penangkapan serta pengegedahannya, lalu pada sekitar pukul 21.30 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa di RT. 02/ RW. 03 Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, kami menemukan Terdakwa, saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenal karena melarikan diri saat penggerebekan, setelah digeledah di dalam kamar ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu di lantai kamar di depan tempat duduk saudara saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM, 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu ditemukan pula di dalam saku jaket sebelah kanan saudara saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM, selain itu juga kami menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) bundel plastik klip obat transparan. Saat itu saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM juga menyatakan bahwa ia masih menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumahnya serta ada yang ditiptkan pada iparnya yang bernama IWAN FIRMANSYAH Alias IWAN, lalu dari keterangan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM kami kemudian menuju ke rumah saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM di RT. 01/ RW. 02 Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dan disana kami menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam lemari baju milik saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM, selanjutnya kami menuju kerumah saudara IWAN FIRMANSYAH Alias IWAN di RT. 01/RW. 01 Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dan disana kami menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu di dalam saku jaket sebelah kanan yang tergantung di dalam kamar saudara IWAN FIRMANSYAH Alias IWAN, setelah itu

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dan saudara IWAN FIRMANSYAH Alias IWAN beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Sumbawa untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan, 1 (satu) buah bong alat hisap Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) bundel plastik klip obat transparan, 1 (satu) potong jaket, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah HP Merk Xiami dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM;
- Bahwa hubungan antara uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, yaitu uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kami temukan pada saat itu merupakan uang yang digunakan oleh HERI dan rekannya yang melarikan diri tersebut untuk membeli 1 (satu) poket Sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa pada saat itu, dalam hal ini Sabu tersebut dijual oleh saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM kepada keduanya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dengan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM serta kedua orang yang melarikan diri tersebut sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) orang yang hendak ditangkap pada saat itu bisa melarikan diri karena keterbatasan Anggota yang melakukan penangkapan, dimana ketika kami akan naik ke atas rumah panggung Terdakwa, keduanya sudah melarikan diri karena mengetahui kedatangan kami;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa peran dari Terdakwa, saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dan kedua orang yang melarikan diri pada saat akan ditangkap, dalam kaitannya dengan tidak pidana dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut, yaitu Terdakwa sebagai penyedia tempat transaksi jual beli Narkotika tersebut, saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM merupakan penjual dan kedua orang yang melarikan diri pada saat akan ditangkap tersebut adalah pembelinya;
- Bahwa kalau dari pengakuan Terdakwa, saat itu ia mengatakan tidak tahu kalau saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dengan kedua orang yang berhasil melarikan diri tersebut di rumahnya;
- Bahwa Hasil tes urine terhadap Terdakwa positif mengandung Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak sempat ditanyakan kepada saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM, dari mana ia memperoleh Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat itu;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dengan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM serta kedua orang yang berhasil melarikan diri tersebut tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa maupun saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM belum menjadi Target Operasi (TO) pihak Kepolisian;
- Bahwa selain Saksi ada pak Kepala Dusun yaitu saudara ZAINUL TAVIP Alias ENUL Ak BAHARUDDIN dan saudara HUSNI Alias HUS Ak ABU BAKAR yang turut menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM serta saudara IWAN FIRMANSYAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM serta saudara IWAN FIRMANSYAH tidak ada melakukan perlawanan, pada saat ditangkap dan digeledah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ZAINUL TAVIP Alias ENUL Ak BAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa seorang warga masyarakat yang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 21.30 WITA di dalam kamar rumahnya di RT. 02/ RW. 03 Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika pada saat itu, karena Saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk turut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, Terdakwa sedang bersama saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dan 2 (dua) orang lainnya yang sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa 2 (dua) orang lainnya yang bersama Terdakwa dan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM yang sudah melarikan diri, pada saat akan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu Saksi sedang duduk-duduk ngobrol di belakang rumah dengan teman Saksi, kemudian ada datang orang yang megaku dari petugas Kepolisian dan mengajak Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, setelah itu Saksi bersama petugas



Kepolisian menuju ke rumah Terdakwa, sesampai disana Saksi melihat Terdakwa dengan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, setelah itu petugas Kepolisian memperlihatkan surat tugas, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap keduanya, dan dari penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dari dalam saku jaket sebelah kanan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM, sedangkan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu di atas lantai serta menemukan beberapa alat bukti lain berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) bundel klip obat serta uang tunai yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, setelah itu petugas Kepolisian menanyakan keberadaan barang lainnya lagi kepada saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dan diakui olehnya bahwa masih ada disimpan di rumahnya, sebagian lagi ada di rumah saudara IWAN FIRMANSYAH, sehingga saat itu petugas Kepolisian membawa saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dengan Terdakwa ke rumah saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM, namun saat itu Saksi tidak ikut dan langsung pulang ke rumah, setelah di rumah barulah Saksi mendapat kabar kalau saudara IWAN FIRMANSYAH juga ikut diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat itu;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 buah jaket warna Biru, uang tunai namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM;
- Bahwa Uang tunai yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika atau tidak;
- Bahwa Tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dengan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM serta 2 (dua) orang lainnya yang telah melarikan diri tersebut tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pada saat ditangkap, Terdakwa dengan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM serta 2 (dua) orang lainnya yang telah melarikan diri tersebut sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu atau tidak;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi tidak ada mendengar saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM ada mengatakan dari mana ia memperoleh Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada saudara HUSNI Alias HUS Ak ABU BAKAR yang ikut menyaksikan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM serta saudara IWAN FIRMANSYAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM serta saudara IWAN FIRMANSYAH tidak ada melakukan perlawanan, pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga dilingkungan tempat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa penampilan Terdakwa yang Saksi lihat pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian tersebut, seperti orang yang baru bangun tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa seorang warga masyarakat yang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 21.30 WITA di dalam kamar rumahnya di RT. 02/ RW. 03 Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, Terdakwa sedang bersama Saksi dan 2 (dua) orang lainnya yang sudah melarikan diri;
- Bahwa 2 (dua) orang lainnya yang bersama Terdakwa dan Saksi yang melarikan diri pada saat akan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, salah seorang diantaranya bernama HERI, sedangkan yang seorang lagi adalah teman dari saudara HERI yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut, Saksi dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI sedang bertransaksi Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa sudah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dan sudah saling menyerahkan uang dan Sabu di rumah Terdakwa antara Saksi dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi yang menjadi penjual, sedangkan saudara HERI menjadi pembeli dalam transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa antara Saksi dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 21.00 WITA, saat itu Saksi pergi main-main ke rumah Terdakwa bersama teman Saksi yang bernama HERI serta seorang teman dari saudara HERI yang Saksi tidak kenal, saat di rumah Terdakwa Saksi langsung masuk kedalam kamar Terdakwa bersama saudara HERI dan temannya tersebut, setelah di dalam kamar saudara HERI mengatakan kepada Saksi kalau ia mau membeli Sabu yang seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saat itu Saksi jawab “ada” dan langsung Saksi tunjukkan Sabu yang kebetulan sudah Saksi bawa, lalu saudara HERI meyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi dan Saksi juga menyerahkan 1 (satu) poket Sabu sesuai dengan harga yang udah disepakati tersebut, setelah itu tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan saudara HERI serta temanya tersebut langsung melarikan diri lewat pintu, namun Saksi dengan Terdakwa tidak bisa lari, sehingga Saksi dan Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan, 1 (satu) buah bong alat hisap Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) bundel plastik klip obat transparan, 1 (satu) potong jaket, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa petugas Kepolisian bisa menemukan 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, awalnya petugas Kepolisian hanya menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) poket yang Saksi bawa saat ke rumah Terdakwa, namun setelah petugas Kepolisian menanyakan apakah masih ada

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw





Narkotika jenis Sabu lainnya yang Saksi simpan, Saksi kemudian menjelaskan bahwa masih ada 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu yang Saksi simpan di rumah Saksi dan 1 (satu) poket lagi Saksi titipkan di rumah saudara IWAN FIRMANSYAH, setelah itu Saksi bersama Terdakwa langsung dibawa ke rumah Saksi dan dilakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi, saat itu petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu yang Saksi simpan di dalam lemari baju Saksi, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan petugas Kepolisian mendatangi rumah saudara IWAN FIRMANSYAH dan langsung dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, saat itu di temukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu, ternyata 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang Saksi titipkan kepada saudara IWAN FIRMANSYAH tersebut sudah dipecah olehnya menjadi 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu, karena saudara IWAN FIRMANSYAH sebenarnya ikut membantu Saksi menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, sehingga total Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian menjadi sebanyak 6 (enam) poket;

- Bahwa saudara IWAN FIRMANSYAH tahu kalau yang Saksi titipkan kepadanya tersebut adalah Narkotika jenis Sabu, karena saudara IWAN FIRMANSYAH sering Saksi ajak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu Sabu, ia juga kadang membantu menjualkan Narkotika jenis Sabu milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang Saksi titipkan kepada saudara IWAN FIRMANSYAH tersebut tidak untuk dijual olehnya, namun hanya disimpan saja;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dari saudara SADAT, yang tinggal di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari saudara SADAT tidak selalu dijual kembali, namun untuk dikonsumsi sendiri juga;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dengan Saksi serta 2 (dua) orang lainnya yang telah melarikan diri tersebut tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tahu, sehari sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu, kalau kedatangan Saksi ke rumahnya tersebut untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, karena Saksi sudah biasa datang ke rumahnya untuk main-main;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada memberitahukan terlebih dahulu kepada Terdakwa, kalau Saksi akan datang ke rumahnya untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, namun Saksi langsung datang secara tiba-tiba;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa baru kali itu Saksi melakukan transaksi jual beli Narkotika di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa tahu atau tidak, kalau Saksi ada memiliki stok Narkotika jenis Sabu yang Saksi simpan di rumah Saksi dan juga dititipkan pada saudara IWAN FIRMANSYAH;
- Bahwa sekali Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada Saksi, yaitu sehari sebelum Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa akhirnya tahu kalau Saksi melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di rumahnya tersebut;
- Bahwa imbalan bagi Terdakwa jika Saksi berhasil melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di rumahnya saat itu, yaitu Terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis Sabu secara gratis dari Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa, karena rumah Terdakwa dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi serta saudara IWAN FIRMANSYAH tidak ada melakukan perlawanan, pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) buah bong alat hisap Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 21.30 WITA di dalam kamar rumahnya di RT. 02/ RW. 03 Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis dan Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh pihak Kepolisian, pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, Terdakwa sedang bersama MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dan 2 (dua) orang lainnya yang sudah melarikan diri;
- Bahwa 2 (dua) orang lainnya yang bersama Terdakwa dan MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM yang melarikan diri pada saat akan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, salah seorang diantaranya bernama HERI, sedangkan yang seorang lagi adalah teman dari saudara HERI yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut, saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI sedang bertransaksi Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa sudah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dan sudah saling menyerahkan uang dan Sabu di rumah Terdakwa antara saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi yang menjadi penjual, sedangkan saudara HERI menjadi pembeli dalam transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa antara Saksi dengan saudara HERI dan seorang teman dari

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw



saudara HERI, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut;

- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 21.00 WITA, saat itu saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM datang main-main ke rumah Terdakwa bersama temannya yang bernama HERI serta seorang teman dari saudara HERI yang Terdakwa tidak kenal, saat itu saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM langsung masuk kedalam kamar Terdakwa bersama saudara HERI dan temannya tersebut, setelah di dalam kamar saudara HERI mengatakan kepada saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM kalau ia mau membeli Sabu yang seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu dijawab oleh saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM "ada" dan langsung ditunjukkan Sabu tersebut saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM, lalu saudara HERI menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM juga menyerahkan 1 (satu) poket Sabu sesuai dengan harga yang udah disepakati tersebut, setelah itu tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan saudara HERI serta temanya tersebut langsung melarikan diri lewat pintu, namun Terdakwa dengan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM tidak bisa lari, sehingga Terdakwa dengan dengan langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan, 1 (satu) buah bong alat hisap Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) bundel plastik klip obat transparan, 1 (satu) potong jaket, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM;

- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM;
- Bahwa petugas Kepolisian bisa menemukan 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, awalnya petugas Kepolisian hanya menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) poket yang dibawa oleh saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM saat ke rumah Terdakwa, namun setelah petugas Kepolisian menanyakan apakah masih ada Narkotika jenis Sabu lainnya yang disimpan oleh saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM, saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM kemudian menjelaskan bahwa masih ada 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu yang disimpannya di rumah dan 1 (satu) poket lagi ia titipkan di rumah saudara IWAN FIRMANSYAH, setelah itu saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM bersama Terdakwa langsung dibawa ke rumah saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi, saat itu petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu yang Saksi simpan di dalam lemari baju Saksi, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan petugas Kepolisian mendatangi rumah saudara IWAN FIRMANSYAH dan langsung dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, saat itu di temukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu, sehingga total Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian menjadi sebanyak 6 (enam) poket;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu, kalau kedatangan saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI ke rumah Terdakwa tersebut untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI tidak ada memberitahukan terlebih dahulu kepada Terdakwa, kalau ia akan datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, karena saat itu saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI langsung datang secara tiba-tiba;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM ada membawa Narkotika jenis Sabu saat itu, ketika saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM akan bertransaksi jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa baru kali itu saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM mengkonsumsi Narkotika di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu, kalau Narkotika jenis Sabu dilarang untuk disalahgunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengusir saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM dengan saudara HERI dan seorang teman dari saudara HERI dari rumah Terdakwa pada saat itu, walau mereka melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, karena saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari saudara MUHAMMAD FAJAR ASKARI Alias ARI Ak ABDUL KARIM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena masalah pencurian;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dengan Saksi serta 2 (dua) orang lainnya yang telah melarikan diri tersebut tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, sehari sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa alat hisap Narkotika atau bong yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 324/11957.00/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket narkotika jenis shabu didapatkan hasil berat bersih 6,62 (enam koma enam dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0356.K, maka sampel serbuk putih kristal yang diduga shabu dengan berat bersih 0,1707 (nol koma satu tujuh nol tujuh) gram tersebut ternyata mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tertanggal 28 Juli 2020, sampel urine Terdakwa MUHAMMAD FAJAR ASKARI Positif (+) mengandung METHAMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik obat warna bening dengan berat keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram;
- 1 (satu) bendel plastic obat;
- 2 (dua) buah pipet (sekop);
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) potong jaket;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi;
- Uang Rp. 800.000 (delapan ratus dua puluh ribu) Rupiah;
- 1 (satu) buah jaket warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 wita beralamat di Dusun Dalam RT. 002 RW. 003 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa berawal dari informasi masyarakat terkait dengan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di salah satu rumah warga di Desa Dalam Kecamatan Alas, kemudian atas informasi tersebut Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi HERYANSYAH (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah;
- Bahwa Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi HERYANSYAH langsung menuju ke Rumah Terdakwa ABDUL GANI yang beralamat di Dusun Dalam RT. 002 RW. 003 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan berhasil mengamankan Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di lantai kamar Terdakwa ABDUL GANI, 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di saku jaket yang dipakai Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI, setelah dilakukan penyisiran didalam kamar ditemukan pula 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) bundel plastik transparan dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pengembangan ditemukan pula 2 (dua) poket narkotika jenis

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu di rumah Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI yang disimpan di dalam lemari baju, atas peristiwa tersebut Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI dibawa ke POLRES Sumbawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut didalam kamar tersebut ada Terdakwa ABDUL GANI, Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI dan Sdr. HERI beserta temannya akan tetapi sesaat sebelum penangkapan oleh Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi HERYANSYAH, Sdr. HERI beserta temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 324/11957.00/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 6,62 (enam koma enam dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0356.K, tanggal 13 Agustus 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram";
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MUHAMMAD FAJAR ASKARI Als ARI Ak ABDUL KARIM yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" :

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 wita beralamat di Dusun Dalam RT. 002 RW. 003 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupatem Sumbawa berawal dari informasi masyarakat terkait dengan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di salah satu rumah warga di Desa Dalam Kecamatan Alas, kemudian atas informasi tersebut Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi HERYANSYAH (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah;
- Bahwa Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi HERYANSYAH langsung menuju ke Rumah Terdakwa ABDUL GANI yang beralamat di Dusun Dalam RT. 002 RW. 003 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupatem Sumbawa dan berhasil mengamankan Terdakwa ABDUL GANI dan Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di lantai kamar Terdakwa ABDUL GANI, 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di saku jaket yang dipakai Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI, setelah dilakukan penyisiran didalam kamar ditemukan pula 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) bundel plastik transparan dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pengembangan ditemukan pula 2 (dua) poket narkotika jenis shabu di rumah Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI yang disimpan di dalam lemari baju, atas peristiwa tersebut Terdakwa ABDUL GANI dan



Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI dibawa ke POLRES Sumbawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut didalam kamar tersebut ada Terdakwa ABDUL GANI, Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI dan Sdr. HERI beserta temannya akan tetapi sesaat sebelum penangkapan oleh Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi HERYANSYAH, Sdr. HERI beserta temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 324/11957.00/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 6,62 (enam koma enam dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0356.K tanggal 13 Agustus 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" :

Menimbang, Bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Vide Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah menunjukkan adanya persengkongkolan atau permufakatan jahat antara Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD FAJAR ASKARI Als ARI Ak ABDUL KARIM untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik obat warna bening dengan berat keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram;
- 1 (satu) bundel plastik obat;
- 2 (dua) buah buah pipet (sekop);
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah korek gas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi;
- Uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jaket warna biru;

Dipergunakan dalam perkara Saksi MUHAMNIAD FAJAR ASKARI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GANI Alias BAGE Ak MUHAMMAD GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABDUL GANI Alias BAGE Ak MUHAMMAD GANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sbw



- 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik obat warna bening dengan berat keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram;
- 1 (satu) bundel plastik obat;
- 2 (dua) buah buah pipet (sekop);
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) potong jaket;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiami;
- Uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jaket warna biru;

Dipergunakan dalam perkara Saksi MUHAMNIAD FAJAR ASKARI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2021** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

**DWIYANTORO, S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd

**YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)